
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 – 2020

Nanang Wahyudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Nanangw885@gmail.com

Siti Fatimah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
SitiFatimah@unram.ac.id

Yusifa Pascayanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
shivafeathersz@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini menguji analisis potensi penerimaan pajak daerah kabupaten Lombok timur tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, data dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari BAPENDA Kabupaten Lombok Timur. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi, laju pertumbuhan, dan analisis matriks potensi. Selain itu juga menggunakan rasio efektivitas dan proyeksi trend. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi penerimaan pajak, Laju pertumbuhan pajak daerah di Lombok Timur pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Efektivitas penerimaan pajak juga terbilang fluktuatif karena pemungutan jenis pajak daerah yang masih tidak efektif beberapa penyebabnya yakni bencana gempa di tahun 2018 dan pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai sekarang. Sedangkan untuk proyeksi trend, penerimaan pajak lima tahun kedepan yakni 2021-2025 diproyeksikan cenderung meningkat.

Kata kunci: pajak daerah, kontribusi, potensi, proyeksi trend.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan

yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Selain itu pada tahun 2020 dengan berlangsungnya bencana wabah pandemi covid – 19 yang terjadi, tentunya berdampak terhadap pengalokasi anggaran baik di pusat maupun di daerah, yang dimana difokuskan untuk penanganan wabah covid – 19. Hal ini berdampak juga terhadap penerimaan pajak dikarenakan perekonomian negara maupun daerah mengalami penurunan dimasa pandemi. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dibawahnya dimasa pandemi yang ikut serta berupaya meningkatkan dan memulihkan perekonomian dari sumber penerimaan pajak dimasa pandemi saat ini yang nantinya penerimaan pajak disalurkan kembali kepada masyarakat yang salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu pemerintah daerah yakni Kabupaten Lombok Timur, Dimana memiliki potensi baik dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Tentunya dari potensi tersebut tercipta potensi penerimaan pajak daerah baik itu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari semua komponen pajak daerah ini tentunya dapat menjadi potensi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	253.015.629.929,00	232.152.534.978,58
2017	289.048.522.983,00	268.919.422.828,06
2018	292.518.321.711,00	262.062.364.752,98
2019	316.523.261.701,00	290.286.587.724,00
2020	363.232.243.349,00	328.110.520.621,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur / Regional Revenue Office of Lombok Timur Regency

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2016 sampai 2020, dimana di setiap tahunnya terjadi fluktuasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur. Pada Tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan penerimaan PAD dari Rp. 232.152.534.978,58 menjadi Rp. 268.919.422.828,06. Setelah itu di tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 3,45% dari Rp. 268.919.422.828,06 menjadi Rp. 262.062.364.752,98. Kemudian 2 tahun berturut – turut di tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan penerimaan PAD di kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 290.286.587.724,00 di tahun 2019 dan Rp. 328.110.520.621,00 di tahun 2020.

Melihat potensi dan realisasi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur yang mungkin dapat dikatakan meningkat, tentunya tidak lepas dari sumber – sumber penerimaan pendapatan asli daerah baik itu dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi
2016	45.804.857.310	48.151.347.662
2017	56.463.655.525	61.012.190.503
2018	61.322.344.080	60.559.105.680,70
2019	66.732.099.935	63.324.866.569
2020	72.658.793.458	52.992.553.585

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 1.1 yang menggambarkan realisasi penerimaan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Dari tahun 2016 penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 48.151.347.662 akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 61,012,190,503. Dan ditahun 2018 – 2019 peningkatan terjadi sebesar 3,87% dari Rp. 60.559.105.680,70 menjadi Rp. 63.324.866.569. Akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menacapai 21,96% dari Rp. 63.324.866.569 menjadi Rp. 52.992.553.585. Hal ini tentunya disebabkan adanya pengaruh pandemi covid – 19 yang berdampak pada penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 1. 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 -2020 (Juta Rupiah)

Tahun	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi								
Nama Pajak Daerah	Target	Realisasi								
Pendapatan Pajak Daeah	45.804,86	48.151,35	56.463,66	61.012,19	61.322,34	60.559,11	66.732,10	63.324,87	72.658,79	52.992,55
Pajak Hotel	852,06	854,98	1.037,06	946,33	1.053,00	827,36	1.053,00	863,34	814,75	286,66
Pajak Restoran	2.501,34	2.750,94	3.927,06	3.614,23	3.620,00	4.011,76	3.620,00	5.048,52	3.769,07	3.992,36
Pajak Hiburan	43,96	41,50	43,96	62,29	62,39	62,43	62,39	49,58	62,39	32,58
Pajak Reklame	1.211,81	1.790,42	2.016,30	2.459,97	2.503,00	2.513,49	2.503,00	2.460,46	2.533,00	2.516,28
Pajak Penerangan Jalan PLN	16.762,90	16.784,96	16.762,90	21.380,77	21.380,00	23.245,69	21.380,00	25.123,18	24.730,00	22.212,13
Pajak Parkir	0	0	50,00	39,15	35,00	45,16	35,00	51,98	50,00	30,98
Pajak Air Tanah	82,46	11,44	20,50	22,02	20,50	21,11	20,50	31,22	25,00	37,36
Pajak Sarang Burung Walet	1,00	1,00	35,00	35,20	50,00	43,16	50,00	21,95	30,50	9,10
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7.679,97	14.282,53	16.401,51	16.655,08	14.962,29	13.595,98	18.962,29	14.723,01	18.187,29	9.086,72
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.085,71	7.932,12	12.085,71	9.223,35	12.085,71	9.977,66	14.495,46	10.945,07	17.886,33	10.534,76
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.583,65	3.701,46	4.083,65	6.573,80	5.550,46	6.215,29	4.550,46	4.006,54	4.550,46	4.253,62

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel 1.3 terkait dengan realisasi penerimaan jenis – jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2016 – 2020 yang di fokuskan lagi dimana realisasi penerimaan pajak daerah paling banyak disumbangkan oleh Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBBP2) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), tiga jenis pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar dari pajak daerah yang realisasinya dari 5 – 25 miliar rupiah setiap tahunnya. Sebaliknya jika dilihat dari realisasi pajak daerah yang terkecil penerimaannya yakni Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Dimana selama lima tahun terakhir penerimaan pajak daerah dari tiga jenis pajak ini tidak kurang dari 55 juta setiap tahunnya. Sedangkan jenis – jenis pajak yang lainnya tentunya dapat dikembangkan potensi penerimaan sehingga mengikuti penerimaan tiga jenis pajak diatas. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan pengoptimalan potensi jenis – jenis pajak daerah untuk meningkatkan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber - sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Timur, di samping itu perlu juga dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam penganggaran keuangan daerah agar rencana pembangunan selaras dengan pengembangan Kabupaten Lombok Timur.

Prasetyo. R (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kabupaten Magetan. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan Rudi Prasetyo pada tahun 2017 adalah Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.

Kusuma et al., (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Variabel penelitian adalah pengaruh penerimaan dan retribusi. Hasil dari penelitian ini secara statistic menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul "ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 – 2020".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020

3. Seberapa besar penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur yang akan diperoleh pada lima tahun mendatang

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020.
3. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur yang akan diperoleh pada lima tahun mendatang.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa Giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU RI No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib pajak atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah menurut UU RI No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara


langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Potensi

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata "potensi" mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Potensi pajak daerah adalah seluruh pungutan dari masyarakat oleh pemerintah (daerah) berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Efektivitas

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.



Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lombok Timur dan dilaksanakan mulai pada bulan September 2021

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016 - 2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode studi kasus

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Kuantitatif dan Data Kualitatif

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Lombok Timur.

Variabel Penelitian

a. Identifikasi dan Klasifikasi Penelitian,

Adapun klasifikasi variabel penelitian ini adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Parkir
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Reklame
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
12. Kontribusi
13. Laju Pertumbuhan
14. Analisis Matriks Potensi
15. Rasio efektivitas
16. Analisis Proyeksi Trend

b. Definisi Operasional Variabel

definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pajak Hotel adalah Pajak Hotel adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada para tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang diberikan hotel.
- 2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang

- dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 3) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain.
 - 4) Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola parkir atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir.
 - 5) Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 - 6) Pajak Reklame adalah Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 - 7) Pajak Air Tanah adalah pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet, berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UU PDRD) pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, pasir dan kerikil.
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Besarnya BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).
 - 12) Kontribusi merupakan teknik analisis data untuk mengetahui kontribusi masing – masing pajak daerah, yang dilakukan adalah dengan mengambil data realisasi penerimaan masing – masing pajak daerah tahun tertentu.
 - 13) Laju pertumbuhan merupakan teknik analisis data yang dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah pada tahun sebelumnya.

- 14) Analisis matriks potensi merupakan teknik analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah jenis pajak daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang.
- 15) Rasio efektivitas merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak yang dilakukan dengan tertentu dan data anggaran/target masing - masing pajak daerah pada tahun tertentu.
- 16) Analisis proyeksi trend adalah suatu trend yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan

Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data secara langsung dikantor BAPENDA dan melakukan wawancara terhadap pihak terkait untuk mengetahui lebih dalam mengenai potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020.

Prosedur Analisis Data

Digunakan metode analisis data yang diantaranya:

a. Kontribusi

Analisis kontribusi dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah tahun tertentu. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus: $Kontribusi = \frac{X}{Y} \times 100\%$

Keterangan :

X : realisasi penerimaan jenis pajak daerah

Y : realisasi penerimaan rata – rata jenis pajak daerah

Apabila jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial.

b. Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya

Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus (Halim, 2004: 163) : $G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$

Keterangan :

G_x : Laju pertumbuhan jenis pajak daerah

X_t : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun sebelumnya

- c. Analisis Matriks Potensi dilakukan untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang.

Tabel 3. 1 Kriteria Matriks Potensi Retribusi Terminal

KATEGORI		KONTRIBUSI	LAJU PERTUMBUHAN
1	PRIMA	POTENSIAL	POSITIF
2	POTENSIAL	POTENSIAL	NEGATIF
3	BEREKEMBANG	TIDAK POTENSIAL	POSITIF
4	TERBELAKANG	TIDAK POTENSIAL	NEGATIF

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan efektivitas penerimaan pajak daerah, maka digunakan metode analisis rasio efektivitas, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas diukur dengan (Halim, 2007:234):

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak daerah } (x_1)}{\text{target penerimaan pajak daerah } (x_1)} \times 100\%$$

Keterangan : Xi = jenis pajak daerah

Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Kinerja Pajak Daerah

No.	Presentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
1	Lebih Dari 100	Efektif
2	Sama Dengan 100	Efektivitas Berimbang
3	Kurang Dari 100	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun (2006:187)

- d. Untuk menjawab permasalahan ketiga terkait dengan seberapa besar penerimaan pajak daerah yang akan diterima setelah pandemi covid – 19 selama lima tahun yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan ketiga tentu digunakan metode analisis proyeksi trend pajak daerah. Bentuk persamaan nilai trend linier-nya dipresentasikan pada persamaan dan rumus penghitungannya (Hariri, 2016):

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y' = Nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode t

a = Nilai deret waktu yang diperkirakan (konstanta dari regresi) dalam periode dasar (x=0)

b = Jumlah absolut pertumbuhan setiap periode

X =Periode waktu

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum XY}{N} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum x^2}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Matriks Potensi Penerimaan Pajak Daerah, adapun hasil analisis sebagai berikut:

a) Analisis kontribusi

Tabel 4. 1 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020 (%)

NAMA PAJAK	2016	2017	2018	2019	2020	Rata – Rata	Keterangan
Pajak Hotel	0.18	0.17	0.15	0.15	0.06	0.14	Tidak Potensial
Pajak Restoran	0.57	0.65	0.73	0.88	0.83	0.73	Tidak Potensial
Pajak Hiburan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Tidak Potensial
Pajak Reklame	0.37	0.44	0.46	0.43	0.52	0.44	Tidak Potensial
Pajak Penerangan Jalan PLN	3.49	3.85	4.22	4.36	4.61	4.11	Potensial
Pajak Parkir	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	Tidak Potensial
Pajak Air Tanah	0.24	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	Tidak Potensial
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	Tidak Potensial
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	2.97	3.00	2.47	2.56	1.89	2.58	Potensial
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.65	1.66	1.81	1.90	2.19	1.84	Potensial
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.77	1.19	1.13	0.70	0.88	0.93	Tidak Potensial
Rata – Rata						0.99	

Tabel 4.1 diatas menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016 – 2020 dan mengalami kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ketahun di setiap jenis pajak daerah, kontribusi jenis pajak daerah tertinggi yakni pajak penerangan jalan PLN dengan tingkat rata – rata sebesar 4.11% disusul oleh pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 2.58%, kemudian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 1,84% .Tentunya ketiga jenis pajak daerah ini menjadi pajak yang dikategorikan potensial. Kurangnya kontribusi jenis – jenis pajak di Kabupaten Lombok Timur ini disebabkan oleh faktor – faktor penghambat dalam pemungutan pajak daerah. Faktor- faktor tersebut antara lain adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak daerah, adanya wajib pajak yang tidak melaporkan omset yang sebenarnya, kurangnya kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah, kurangnya kompetensi sumber daya aparatur pemungut pajak, adanya calon wajib pajak baru yang belum terdaftar dan kurangnya pengawasan dari para pemungut pajak daerah Selain dari faktor – faktor tersebut, dengan terjadinya gejala bencana alam yang terjadi di NTB pada tahun 2018 yakni gempa bumi dan gejala pandemic covid – 19 yang terjadi sekarang tentunya membuat kontribusi jenis – jenis pajak daerah menjadi berkurang yang membuat penerimaan pajak daerah menjadi lebih sedikit.

b) Analisis Laju Pertumbuhan

Tabel 4. 2 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020

NAMA PAJAK	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata	Keterangan
Pajak Hotel	0	0.11	-0.13	0.04	-0.67	-0.13	Negatif
Pajak Restoran	0	0.3	0.1	0.3	0.2	0.18	Positif
Pajak Hiburan	0	0.50	0.00	-0.21	-0.34	-0.01	Negatif
Pajak Reklame	0	0.37	0.02	-0.02	0.02	0.08	Positif
Pajak Penerangan Jalan PLN	0	0.27	0.09	0.08	-0.12	0.06	Positif
Pajak Parkir	0	39	0.15	0.15	-0.40	7.81	Positif
Pajak Air Tanah	0	0.92	-0.04	0.48	0.20	0.31	Positif
Pajak Sarang Burung Walet	0	34	0.23	-0.49	-0.59	6.67	Positif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0	0.2	-0.2	0.1	-0.4	-0.07	Negatif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	0.16	0.08	0.10	-0.04	0.06	Positif
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	0.78	-0.05	-0.36	0.06	0.09	Positif

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat hasil analisis laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020. Dimana secara keseluruhan semua jenis pajak dari tahun 2017 – 2020 tentunya mengalami fluktuasi dan pada tahun 2016 dijadikan sebagai tahun awal dalam perhitungan. Dalam hasil analisis tersebut tentunya jenis pajak yang mengalami kenaikan rata – rata secara positif selama empat tahun terakhir yakni pajak parkir dengan laju pertumbuhan terbesar yakni 7.81%, disusul pajak sarang burung walet sebesar 6.67 % dan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan rata – rata laju pertumbuhan jenis pajak daerah yang selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan atau negative yakni pajak hotel dengan rata – rata penurunan tertinggi yakni sebesar -0.13%, disusul pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar -0.07% dan pajak terakhir dengan penurunan terkecil yakni pajak hiburan sebesar -0.01%.

c) Analisis Matriks Potensi

Tabel 4. 3 Analisis Matriks Potensi Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur

NAMA PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI	LAJU PERTUMBUHAN	KATEGORI
Pajak Hotel	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Restoran	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Hiburan	Tidak Potensial	Negatif	Terbelakang
Pajak Reklame	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan PLN	Potensial	Positif	Prima
Pajak Parkir	Tidak Potensial	Positif	Berkembang

Pajak Air Tanah	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Sarang Burung Walet	Tidak Potensial	Positif	Berkembang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	Potensial	Negatif	Potensial
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Potensial	Positif	Prima
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tidak Potensial	Positif	Berkembang

Pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jenis – jenis pajak daerah yang dikategorikan prima, potensial, berkembang dan terbelakang sesuai dengan hasil analisis matriks potensi.

d) Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 4. 4 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020 (%)

NAMA PAJAK	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata	Keterangan
Pajak Hotel	1.00	0.91	0.79	0.82	0.35	0.77	Tidak efektif
Pajak Restoran	1.10	0.92	1.11	1.39	1.06	1.12	Efektif
Pajak Hiburan	0.94	1.42	1.00	0.79	0.52	0.94	Tidak Efektif
Pajak Reklame	1.48	1.22	1.00	0.98	0.99	1.14	Efektif
Pajak Penerangan Jalan PLN	1.00	1.28	1.09	1.18	0.90	1.09	Efektif
Pajak Parkir	0.00	0.78	1.29	1.49	0.62	0.84	Tidak Efektif
Pajak Air Tanah	0.14	1.07	1.03	1.52	1.49	1.05	Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	1.00	1.01	0.86	0.44	0.30	0.72	Tidak Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	1.86	1.02	0.91	0.78	0.50	1.01	Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.66	0.76	0.83	0.76	0.59	0.72	Tidak Efektif
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.81	1.61	1.12	0.88	0.93	1.07	Efektif
Rata – Rata						0.95	

Pada tabel 4.4, hasil perhitungan yang didapatkan dimana secara keseluruhan jenis – jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 – 2020 bisa dikatakan fluktuatif, hal ini karena masih ada pemungutan jenis pajak daerah yang masih tidak efektif, Ketidak efektifan pemungutan ini tentunya disebabkan oleh gejala – gejala baik dari bencana alam yakni gempa yang terjadi di tahun 2018 dan pandemic covid – 19 yang sedang berlangsung sampai sekarang sehingga tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Lombok Timur menjadi terhambat karena untuk menangani masalah yang terjadi

e) Analisis Proyeksi Trend Linier Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur 2021-2025

Tabel 4. 5 Proyeksi Trend Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 - 2025

No	Estimasi Tahun	Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)
1	2021	60,806,539,173.54
2	2022	62,006,047,964.74
3	2023	63,205,556,755.94
4	2024	64,405,065,547.14
5	2025	65,604,574,338.34

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (least square method) diperoleh persamaan $Y = 57,208,012,799.94 + 1,199,508,791.20 (X)$. Penerimaan pajak daerah selama lima tahun kedepan yakni tahun 2021 - 2025 diproyeksikan terus meningkat seperti pada hasil perhitungan sebelumnya. Pada tahun 2021 proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 60,806,539,173.54. Pada tahun 2022 proyeksi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 62,006,047,964.74, dan pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp. 63,205,556,755.94. Prediksi pajak daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 sebesar Rp. 64,405,065,547.14, sedangkan pada tahun 2025 penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur diproyeksikan sebesar Rp 65,604,574,338.34.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka, terkait dengan potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 – 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis matrik potensi penerimaan pajak daerah tahun 2016 – 2020 menunjukkan jenis – jenis pajak daerah yang di kategorikan prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Jenis pajak daerah yang dikategorikan prima yakni pajak penerangan jalan PLN dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Jenis pajak yang di kategorikan potensial yakni pajak mineral bukan logam dan batuan. Jenis pajak daerah yang dikategorikan berkembang adalah pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan Jenis pajak daerah yang dikategorikan berkembang adalah pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2016 – 2020 menunjukkan selama lima tahun terakhir masih dikatakan fluktuatif, hal ini dimana jenis – jenis pajak daerah yang tergolong pemungutannya efektif yakni pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dimana jenis – jenis pajak daerah tersebut dengan presentase rata – rata melebihi $> 0.95\%$ rata – rata keseluruhan penerimaan jenis pajak daerah.

Sedangkan jenis pajak lainnya yang pemugutan tidak efektif yakni pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, jenis – jenis pajak tersebut dikatakan tidak efektif, karena dengan presentase rata - rata pemungutan yang dibawah atau kurang dari < 0.95% rata –rata presentase keseluruhan jenis – jenis pajak daerah.

- c. Prediksi analisis proyeksi trend pajak daerah selama lima tahun mendatang dari 2021 – 2025, bisa dikatakan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 proyeksi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 60,806,539,173.54. Pada tahun 2022 proyeksi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 62,006,047,964.74, dan pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp. 63,205,556,755.94. Prediksi pajak daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 sebesar Rp. 64,405,065,547.14, sedangkan pada tahun 2025 penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur diproyeksikan sebesar Rp 65,604,574,338.34. Sedangkan untuk prediksi proyeksi trend jenis – jenis pajak daerah yakni masih mengalami fluktuasi. Dimana jenis – jenis pajak daerah yang proyeksi nya masih fluktuasi di antaranya yakni pajak hotel, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan jenis – jenis pajak lainnya seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan jenis – jenis pajak daerah yang lima tahun mendatang yaitu tahun 2021 – 2025 memiliki trend yang positif dan meningkat setiap tahun nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. *Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka*. Bps, Kabupaten Lombok Timur.
- Anonim, 2021. *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah*. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kabupaten Lombok Timur.
- Daniati Putri. 2015. *Analisis potensi penerimaan pajak daerah kota bukittinggi*. e-*Jurnal Apresiasi Ekonomi*. Volume 4, Nomor 1, Januari 2016 : 51 – 64
- Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. *Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1. (Februari). No. 1: 66-77.
- Mario Wurangian. 2013. *Analisis potensi pajak daerah kabupaten minahasa*. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 484-492.
- Nurfajriyati Idham. Een N. Walewangko. Hanly F. Dj. Siwu. 2021. *Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota tidore kepulauan dan kota ternate (2010-2019)*. *Jurnal EMBA*. Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal. 141- 150.
- Nurhayati. 2015. *Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hulu*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. Vol.4 No.2 Juli 2015

- Pantun Bukit, Hana Tamara Putri. 2018. *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.18 No.3 Tahun 2018.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp>
- Zaenal Hirawan. 2016. *Analisis potensi pajak dan retribusi daerah kabupaten subang. Jurnal Administrasi Publik*. Volume 7 Nomor 2.